




Misi

Mewujudkan Situasi dan Kondisi yang Memberikan Rasa Aman, Tenteram, dan Kondusif untuk Melaksanakan Aktifitas Keseharian Bagi Warga Kota

Strategi & Kebijakan

Strategi

Kebijakan



BERITA TERBARU






Jelang Lebaran, Satpol PP Surabaya Antisipasi Pengemis dari Luar Kota

31-03-2024

Patroli Asuhan Rembulan, SATPOL PP Temukan Muda-Mudi Pesta Miras Saat Ramadhan

31-03-2024

Patroli Asuhan Rembulan, SATPOL PP Temukan Muda-Mudi Pesta Miras Saat Ramadhan



PEMKOT SURABAYA GELAR HALAL BIHALAL

[Baca Selengkapnya](#)

Mencuatnya Kasus Prostitusi Anak, Satpol PP...

[Baca Selengkapnya](#)

Satpol PP Kembali Sita Puluhan Minuman Alkohol

[Baca Selengkapnya](#)

Ingin mengenal Satpol PP lebih dekat?

Berikut adalah nama-nama tim Satpol PP Kota Surabaya



TIM CAKRA

Tim Cakra dapat melakukan pelaksanaan tugas penertiban reklame insidentil (baliho, umbul-umbul spanduk, banner) dan reklame tetap serta tugas-tugas Satpol PP lainnya.



TIM PASOPATI

Tim Patroli Kota yang menggunakan motor trail, dapat bergerak cepat mengantisipasi gangguan trantibum dan kejadian insidentil di lapangan

Visi & Misi

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya

Visi

Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban
Umum dengan Personil yang Profesional

ARTIKEL

Berita Terbaru

16
April
2024

PEMKOT SURABAYA GELAR HALALBIHALAL, DIHADIRI SELURUH PEGAWAI LINGKUNGAN PEMKOT SURABAYA

[Baca Selengkapnya](#)16
April
2024

PEMKOT SURABAYA GELAR HALALBIHALAL, DIHADIRI SELURUH PEGAWAI LINGKUNGAN PEMKOT SURABAYA

[Baca Selengkapnya](#)

Surabaya



PEMKOT SURABAYA GELAR HALALBIHALAL, DIHADIRI SELURUH PEGAWAI LINGKUNGAN PEMKOT SURABAYA

[Baca Selengkapnya](#)16
April
2024

PEMKOT SURABAYA GELAR HALALBIHALAL, DIHADIRI SELURUH PEGAWAI LINGKUNGAN PEMKOT SURABAYA

[Baca Selengkapnya](#)

Penindakan



PEMKOT SURABAYA GELAR HALALBIHALAL, DIHADIRI SELURUH PEGAWAI LINGKUNGAN PEMKOT SURABAYA

[Baca Selengkapnya](#)16
April
2024

PEMKOT SURABAYA GELAR HALALBIHALAL, DIHADIRI SELURUH PEGAWAI LINGKUNGAN PEMKOT SURABAYA

[Baca Selengkapnya](#)[Selengkapnya](#)[Selengkapnya](#)

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya



JI. Jaksa Agung Suprapto No.4, Keta邦, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60272

© 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya



SOP

No.	SOP	Tanggal Dibuat	Download
1.	Teknis Administrasi Penerimaan hasil Penertiban Pelajar Bolos	29 Desember 2017	
2.	SOP Administrasi Penerimaan Pengamen	29 Desember 2017	
3.	SOP Monitoring MAMIN	29 Desember 2017	
4.	SOP Sekretariat PPNS	29 Desember 2017	
4.	SOP Sekretariat PPNS	29 Desember 2017	
4.	SOP Sekretariat PPNS	29 Desember 2017	
4.	SOP Sekretariat PPNS	29 Desember 2017	
4.	SOP Sekretariat PPNS	29 Desember 2017	
4.	SOP Sekretariat PPNS	29 Desember 2017	
4.	SOP Sekretariat PPNS	29 Desember 2017	





Galeri Kegiatan



Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya



Jl. Jaksa Agung Suprapto No.4, Ketabang, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60272

© 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya



Hubungi Kami

Sampaikan keluhan Anda, melalui :

- 📍 Jl. Jaksa Agung Suprapto No.4, Keta邦, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60272
- ▶ <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.surabaya.go.id.wargaku&hl=id&gl=US>



Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya



Jl. Jaksa Agung Suprapto No.4, Keta邦, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60272

© 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya



Kategori ▾

Berita Terbaru

Surabaya

Penindakan

Berita Te

Tindaklanjuti aduhan warga, Satpol PP Surabaya



Tindaklanjuti aduhan warga, Satpol PP Surabaya



Tindaklanjuti aduhan warga, Satpol PP Surabaya



18 Mei 2024

MENCUATNYA KASUS PROSTITUSI ANAK, SATPOL PP SURABAYA KEMBALI PERKETAT PENGAWASAN DI HOTEL



Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya



Jl. Jaksa Agung Suprapto No.4, Ketabang, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60272

© 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya




Struktur Organisasi

Sejarah

Tupoksi

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya

**BERDASARKAN :**

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya.
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi pamong Praja Kota Surabaya.





Struktur Organisasi

Sejarah

Tupoksi

Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya

Satuan Polisi Pamong Praja atau biasa disebut Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketertiban dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugas pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogjakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketertiban dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun. Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakannya dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Sejarah Satpol PP Surabaya dimulai seiring dengan perkembangan Kota Surabaya sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia. Satpol PP Surabaya dibentuk sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga ketertiban dan keamanan di kota ini. Satpol PP Surabaya memiliki peran penting dalam penegakan peraturan daerah, penertiban parkir, pengawasan kegiatan masyarakat, serta penanganan berbagai pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan ketertiban umum. Selama bertahun-tahun, Satpol PP Surabaya terus mengalami perkembangan dalam hal struktur organisasi, sumber daya, dan perannya dalam menjaga ketertiban dan keamanan di Kota Surabaya. Dengan adanya berbagai perubahan dan peningkatan dalam hal pelatihan dan peningkatan kapasitas, Satpol PP Surabaya kini semakin profesional dalam menjalankan tugasnya.



Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya





Tugas Pokok dan Fungsi Polisi Pamong Praja Kota Surabaya

Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sasaran Perangkat Daerah Kota Surabaya, bahwa kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.

TUGAS :

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

FUNGSI :

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pelaksanaan administrasi Satpol PP sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

TUGAS DAN FUNGSI TIAP DIVISI

STRUKTUR SATPOL PP

Dalam Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dengan mengacu pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya sebagai berikut:

KEPALA SATUAN

Kepala Satuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
2. Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Pengelolaan Ketatausahaan pada Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran dan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
5. Pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
6. Pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan protokol;
7. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
8. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
9. Pelaksanaan pelaporan indikator kinerja Sekretariat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
10. Pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja Satpol PP yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
11. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 1. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program dan perundang-undangan;
 - 2. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;
 - 3. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - 4. Menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi keuangan;
 - 5. Menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - 6. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - 7. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja Satpol PP yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
 - 8. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - 9. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - 10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.
- Sub Bagian Keuangan
 - 1. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran;
 - 2. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Bidang Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP di bidang Pengembangan Sumber Daya yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bidang Pengembangan Sumber Daya mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
2. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta rencana kegiatan pelatihan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pelatihan, pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;
4. Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan dasar bagi Anggota Satpol PP;
5. Pelaksanaan pelatihan teknis fungsional pasca Diklat Dasar Satpol PP;
6. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait;
7. Pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja Bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Sumber Daya terdiri dari:

- Seksi Pelatihan Dasar
 - 1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan serta rencana kegiatan pelatihan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur Seksi Pelatihan Dasar;
 - 2. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pelatihan dasar bagi Anggota Satpol PP;
 - 3. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pelatihan, pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur; dan
 - 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Seksi Teknis Fungsional
 - 1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan serta rencana kegiatan pelatihan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur Seksi Teknis Fungsional;
 - 2. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelatihan teknis fungsional pasca Diklat Dasar Satpol PP;
 - 3. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait;
 - 4. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pelatihan, pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur; dan
 - 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas, Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
2. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang penegakan peraturan daerah;
3. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan ketiaatan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
4. Pelaksanaan fasilitasi penyelidikan yang dilakukan oleh Satpol PP dan penyelidikan yang dilakukan oleh PPNS;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang penegakan peraturan daerah;
6. Pelaksanaan kegiatan penyidikan dan penuntutan pelanggar Peraturan Daerah yang dilakukan oleh PPNS;
7. Pelaksanaan operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
8. Pelaksanaan pengawasan hasil operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
9. Pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja Bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri dari:

- Seksi Pembinaan dan Penyelidikan
 - 1. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang penegakan peraturan daerah Seksi Pembinaan dan Penyelidikan;
 - 2. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan ketiaatan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - 3. Menyiapkan bahan pemeriksaan, mengumpulkan dan mengolah data hasil penyelidikan;
 - 4. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penyelidikan yang dilakukan oleh Satpol PP;
 - 5. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang penegakan peraturan daerah;
 - 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Seksi Penyidikan dan Penuntutan
 - 1. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang penegakan peraturan daerah Seksi Penyidikan dan Penuntutan;
 - 2. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyidikan dan penuntutan pelanggar Peraturan Daerah yang dilakukan oleh PPNS;
 - 3. menyiapkan bahan fasilitasi administrasi dan peningkatan kapasitas SDM PPNS;
 - 4. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain terkait dengan penyelidikan dan penuntutan;
 - 5. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan;
 - 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP di bidang Penegakan Peraturan Daerah yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas, Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
2. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang penegakan peraturan daerah;
3. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan ketiaatan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
4. Pelaksanaan fasilitasi penyelidikan yang dilakukan oleh Satpol PP dan penyelidikan yang dilakukan oleh PPNS;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang penegakan peraturan daerah;
6. Pelaksanaan kegiatan penyidikan dan penuntutan pelanggar Peraturan Daerah yang dilakukan oleh PPNS;
7. Pelaksanaan operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
8. Pelaksanaan pengawasan hasil operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
9. Pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja Bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri dari:

- Seksi Pembinaan dan Penyelidikan
 - 1. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang penegakan peraturan daerah Seksi Pembinaan dan Penyelidikan;
 - 2. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan ketiaatan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - 3. Menyiapkan bahan pemeriksaan, mengumpulkan dan mengolah data hasil penyelidikan;
 - 4. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penyelidikan yang dilakukan oleh Satpol PP;
 - 5. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang penegakan peraturan daerah;
 - 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Seksi Penyidikan dan Penuntutan
 - 1. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang penegakan peraturan daerah Seksi Penyidikan dan Penuntutan;
 - 2. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyidikan dan penuntutan pelanggar Peraturan Daerah yang dilakukan oleh PPNS;
 - 3. menyiapkan bahan fasilitasi administrasi dan peningkatan kapasitas SDM PPNS;
 - 4. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain terkait dengan penyelidikan dan penuntutan;
 - 5. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan;
 - 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP di bidang Penegakan Peraturan Daerah yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas, Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
2. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang penegakan peraturan daerah;
3. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan ketiaatan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
4. Pelaksanaan fasilitasi penyelidikan yang dilakukan oleh Satpol PP dan penyelidikan yang dilakukan oleh PPNS;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang penegakan peraturan daerah;
6. Pelaksanaan kegiatan penyidikan dan penuntutan pelanggar Peraturan Daerah yang dilakukan oleh PPNS;
7. Pelaksanaan operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
8. Pelaksanaan pengawasan hasil operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
9. Pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja Bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri dari:

- Seksi Pembinaan dan Penyelidikan
 - 1. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang penegakan peraturan daerah Seksi Pembinaan dan Penyelidikan;
 - 2. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan ketiaatan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - 3. Menyiapkan bahan pemeriksaan, mengumpulkan dan mengolah data hasil penyelidikan;
 - 4. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penyelidikan yang dilakukan oleh Satpol PP;
 - 5. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang penegakan peraturan daerah;
 - 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Seksi Penyidikan dan Penuntutan
 - 1. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang penegakan peraturan daerah Seksi Penyidikan dan Penuntutan;
 - 2. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyidikan dan penuntutan pelanggar Peraturan Daerah yang dilakukan oleh PPNS;
 - 3. menyiapkan bahan fasilitasi administrasi dan peningkatan kapasitas SDM PPNS;
 - 4. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain terkait dengan penyelidikan dan penuntutan;
 - 5. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan;
 - 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sat